



## ANALISIS MENGENAI LUBANG-LUBANG KORUPSI DI SEKTOR BEA DAN CUKAI

Arfin, Arif Nugraha

Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pekanbaru, Indonesia Email: arfin.kemenkeu@gmail.com

Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pekanbaru, Indonesia Email: rifmag9@gmail.com

### ARTICLE INFORMATION

#### SEJARAH ARTIKEL

Diterima Pertama  
29 Agustus 2016

Dinyatakan Dapat Dimuat  
18 November 2016

#### KATA KUNCI:

Korupsi  
Kepabeanaan  
Cukai

### ABSTRACT

*Corruption in Customs and Excise sector full with political and economic motives, the perpetrator involves Customs' official and implementing officer at both central and local level. The main characteristic of corruption in the sector is to deliberately slow down or delay the document processing and inspection. This study aimed to analyze: (i) the risks and opportunities for corruption in the sector of Customs and Excise; and (ii) the prevention and eradication of corruption in the sector of Customs and Excise. The writer used a normative legal research method with legislation approach. In order to produce representative thought, the writer or used the relative theory approach (deterrence) created by Cesare Beccaria and Jeremy Bentham, containing a core of basic justification that the presence of a criminal lies on the objectives. The research results showed that the anti-corruption program was implemented by mapping or identification of sources of corruption. Combating corruption is not just through prosecution and prevention, but a role model is highly needed.*

Korupsi di sektor Bea dan Cukai sarat dengan motif ekonomi dan politik, pelakunya melibatkan pejabat dan pelaksana Bea Cukai baik di pusat maupun daerah. Ciri utama korupsi di sektor tersebut adalah kesengajaan melambatkan atau menunda pemrosesan dokumen dan inspeksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (i) resiko dan peluang korupsi di sektor Bea dan Cukai; dan (ii) upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di sektor Bea dan Cukai. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Guna menghasilkan pemikiran representatif, penulis menggunakan pendekatan teori relatif (*deterrence*) yang dicetuskan oleh Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham, yang berintikan dasar pembenaran adanya pidana terletak pada tujuannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program anti korupsi dilaksanakan melalui pemetaan atau identifikasi sumber-sumber korupsi. Pemberantasan korupsi tidak sekedar melalui penindakan dan pencegahan, akan tetapi membutuhkan *role model*.

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelago*) terbentang dari Sabang sampai Merauke, yang tersusun dalam ribuan pulau besar dan kecil. Pulau yang berkoordinat dan terdaftar pada *United Nation Group of Expert on Geographical Names* berjumlah 13.466 pulau (BIG, 2014).

Indonesia merupakan negara maritim, dengan luas wilayah perairan 6.315.222 km<sup>2</sup> dengan panjang garis pantai 99.093 km<sup>2</sup>. Berdasarkan *United Nations Convention on Law of The Sea* Tahun 1982 (Konvensi PBB tentang Hukum Laut II di New York), wilayah perairan Indonesia meliputi kawasan seluas 3,1 juta km<sup>2</sup>, terdiri atas perairan kepulauan seluas 2,8 juta km<sup>2</sup> dan laut seluas 0,3 juta km<sup>2</sup>. Wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 (sepuluh) negara, yaitu: India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini.

Secara geografis, Indonesia terletak diantara 2 (dua) benua, yaitu benua Australia dan benua Asia, serta terletak di antara 2 (dua) samudra, yaitu

samudra Hindia dan samudra Pasifik. Dengan demikian, Indonesia berada pada posisi silang dunia (*world cross position*), sehingga Indonesia menjadi pusat jalur lalu lintas dunia dan memiliki posisi yang strategis.

Secara astronomis, Indonesia terletak pada 6<sup>0</sup> LU - 11<sup>0</sup> LS dan di antara 95<sup>0</sup> BT - 141<sup>0</sup> BT. Wilayah paling Utara berada di Pulau Weh di Nanggroe Aceh Darussalam yang terletak pada 6<sup>0</sup> LU; wilayah paling Selatan berada di Pulau Roti di Nusa Tenggara Timur yang terletak pada 11<sup>0</sup> LS; wilayah paling Barat berada di ujung Utara Pulau Sumatera yang terletak pada 95<sup>0</sup> BT; dan untuk wilayah paling Timur berada di Kota Merauke yang terletak pada 141<sup>0</sup> BT.

Indonesia memiliki 298 bandar udara, yang terdiri dari bandar udara internasional, bandar udara domestik, dan bandara (pangkalan) militer (DJPU, 2016). Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 725 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 414 Tahun 2013 tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional, menyebutkan bahwa terdapat 1.241 pelabuhan Indonesia. Sehubungan program

nawacita, Pemerintah pada tahun 2016 telah meresmikan 91 (sembilan puluh satu) pelabuhan, yang terdiri dari 80 (delapan puluh) pelabuhan laut dibangun di wilayah Indonesia bagian Timur dan 11 (sebelas) pelabuhan di wilayah Indonesia bagian Barat. Di samping pelabuhan resmi tersebut, terdapat pelabuhan-pelabuhan kecil dan milik pribadi non formal.

Lemahnya pengawasan dan pengamanan yang belum optimal di wilayah laut, udara, dan perbatasan, serta banyaknya pelabuhan tikus, maka membuka peluang bagi sindikat internasional untuk masuk ke Indonesia melalui pelabuhan-pelabuhan tidak resmi yang jumlahnya mencapai lebih dari 1.200 titik di seluruh Indonesia.

Disinilah tugas pokok Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bea Cukai memiliki kewenangan untuk mengawasi lalu lintas barang di kawasan Indonesia, terutama di wilayah yang berbatasan dengan negara lain, baik di darat, laut, dan udara, maupun tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang. Fungsi utama DJBC adalah sebagai pengumpul penerimaan yang merupakan pendapatan negara untuk membiayai pembangunan nasional. DJBC turut menyumbang PDRI yang selama ini pencatatannya masuk dalam kas penerimaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

DJBC mempunyai peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian nasional sekaligus menjadi salah satu penyangga penerimaan keuangan negara. Peran tersebut diwujudkan dalam bentuk pengamanan dan pemungutan penerimaan negara dari kegiatan impor, ekspor, dan pemungutan cukai (*revenue collection*) untuk membiayai pembangunan nasional. Pemasukan terbesar ke dalam kas negara adalah dari sektor pajak dan termasuk didalamnya adalah bea keluar, bea masuk, dan cukai yang dikelola oleh DJBC.

Peran DJBC adalah melancarkan arus barang dari transaksi perdagangan internasional (*trade facilitation*) dan membantu menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan industri dan investasi melalui pemberian fasilitas kepabeanan dan cukai serta pencegahan *unfair trading* (*industrial assistance*). Dalam penerapannya, DJBC wajib memberikan pelayanan yang melingkupi hemat waktu, hemat biaya, aman, dan mudah (*save time, save cost, safety, dan simple*).

Empat layanan tersebut menjadi bagian integral dari sistem dan prosedur kepabeanan. Sejalan dengan itu, semakin beragamnya sentra-sentra pelayanan baik dari segi perlindungan terhadap *intellectual property rights*, anti *dumping*, anti subsidi, penilaian mandiri (*self assessment*), maka secara ringkas DJBC diharapkan *do more with less* (berbuat lebih banyak dengan biaya lebih rendah). DJBC juga dituntut untuk

melakukan pelayanan yang *time sensitive, predictable, available, dan adjustable*.

Cerminan layanan tersebut menjadi bagian integral dari sistem dan prosedur kepabeanan. Namun, praktik korupsi yang menyelimuti Bea dan Cukai mengakibatkan pelayanannya menjadi buang-buang waktu, biaya mahal, tidak aman, dan sulit.

Sektor penting bagi pemasukan negara ini seringkali tak terbaca publik karena mereka memang langsung mengurus tarif dan pajak barang perdagangan, seperti impor, ekspor, maupun konsumsi dalam negeri. Di tataran lokal dan terendah, kinerja DJBC dapat terlacak melalui pedagang kecil. Namun, di tataran nasional dan internasional dengan nilai komoditas besar, korupsi bermain dalam arti sesungguhnya.

Pegawai Bea Cukai membentuk perusahaan *veem* (jasa pergudangan) dan segala lalu lintas barang di pelabuhan diatur melalui *veem* tersebut. Pegawai Bea Cukai juga meminta tunjangan khusus dari perusahaan *veem* relasi. Apabila tidak mempergunakan *veem* yang mereka bentuk atau *veem* relasi mereka, maka Pegawai Bea Cukai akan memperlambat penyelesaian barang keluar dari pelabuhan.

Keunikan lain korupsi di sektor Bea dan Cukai, yaitu terkait dengan penyeludupan dan perdagangan barang di perbatasan secara *illegal* dan pemalsuan barang yang dibiarkan legalitasnya dapat membuat harga barang di pasaran jatuh, yang mengakibatkan produsen atau distributor yang jujur menjadi gulung tikar.

Maraknya praktik korupsi di sektor Bea dan Cukai berdampak kepada para pengusaha harus mengeluarkan biaya tambahan sekitar 10%-15% untuk mengurus kepabeanan. Para pedagang/industriawan/pebisnis berskala besar dengan pejabat/petugas Kantor Bea Cukai dapat melakukan kontrak di bawah meja. Terjadinya permainan antara aparat Bea Cukai dengan importir dalam hal kepengurusan kepabeanan, dapat dilakukan dengan cara menerima uang pelican guna mempercepat pengurusan dokumen dan memanipulasi bea masuk. Dalam mafia Bea dan Cukai tersebut, selain Pejabat/Petugas Bea Cukai, juga terlibat pihak ketiga, seperti pengusaha, satuan pengamanan, *cleaning service*, bahkan tukang parkir ikut andil menjadi aktor proses suap menyuap di lingkungan kepabeanan ini.

Titik rawan pungutan liar lahir dari kebijakan jalur merah dan jalur hijau. Barang yang seharusnya berada di jalur hijau dialihkan oleh Pegawai Bea Cukai melalui jalur merah atau sebaliknya. Tindakan petugas tersebut membuka peluang negosiasi dengan pengusaha yang mengincar jalan pintas.

Di dalam tubuh instansi Bea dan Cukai, setidaknya terdapat 25 (dua puluh lima) titik rawan korupsi, yaitu pada aspek manajemen sumber daya manusia, aspek tata laksana, dan kelembagaan, khususnya lubang-lubang korupsi pada unit pemeriksaan barang, pengawasan terhadap keluar dan masuknya barang di kawasan berikat, registrasi importir, dan penelitian dokumen.

Pada bulan April 1985, Presiden Soeharto menerbitkan Inpres Nomor 4 Tahun 1985 tentang Kebijakan Kelancaran Arus Barang Untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi, yang melucuti hampir semua wewenang DJBC, Departemen Keuangan. Dikeluarkannya Inpres Nomor 4 Tahun 1985, menunjukkan ketidakpercayaan Presiden terhadap DJBC sebagai administrator kepabeanan Indonesia.

Pada tahun 2007, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Manajemen (LPEM) Universitas Indonesia dan Bank Dunia merilis sebuah hasil survei menempatkan Bea dan Cukai sebagai instansi terkorup bersama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, nilai korupsi di tubuh Bea dan Cukai mencapai Rp.7 triliun per tahun (Yuntho, 2013:7). Predikat Bea dan Cukai sebagai salah satu instansi terkorup di Indonesia semakin transparan, dengan diluncurkannya hasil survei Transparency International Indonesia tahun 2015, yang menempatkan potensi korupsi di Bea dan Cukai dengan skor 55 dari skala 0-100 (TII, 2015).

Pemerintah Indonesia menanggapi secara serius masalah korupsi di Indonesia, baik melalui upaya penindakan maupun pencegahan. Sebagai salah satu langkah nyata, seluruh pegawai di Kementerian Keuangan diwajibkan menandatangani dokumen Pakta Integritas yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Seiring dengan langkah itu, DJBC melakukan sosialisasi Program Kerja Pendamping Nomor PER-11/BC/2016 dan Penandatanganan Komitmen Bersama Anti KKN pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC). Namun, keberhasilan upaya pencegahan korupsi tersebut dirasakan kurang optimal. Sampai saat ini, Bea dan Cukai tetap menjadi ladang korupsi bagi Pejabat/Petugas yang berintegritas buruk. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas secara komprehensif mengenai lubang-lubang korupsi di sektor Bea dan Cukai.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemetaan resiko dan peluang korupsi di sektor Bea dan Cukai?
2. Bagaimanakah upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di sektor Bea dan Cukai?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Bertumpu pada rumusan permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisa pemetaan resiko dan peluang korupsi di sektor Bea dan Cukai.
2. Untuk menganalisa upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di sektor Bea dan Cukai.

## 2. KERANGKA TEORITIS

Kerangka teori yang relevan dengan permasalahan yang dibahas adalah teori *deterrence* dari Cesare Beccaria (1738-1794) dan Jeremy Bentham (1748-1832).

Beccaria dalam bukunya berjudul "*Dei Delitti e Delle Pene*" (*On Crimes and Punishments*), berisikan tentang kejahatan-kejahatan dan hukuman-hukuman pada tahun 1764. Beccaria mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah seseorang supaya tidak melakukan kejahatan dan bukan sebagai sarana balas dendam masyarakat (Abdussalam, 2007:29).

Menurut Sholehuddin (2003:14), *deterrence theory*, dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam teori, yaitu:

1. Teori *special deterrence* (pencegahan khusus), efek pencegahan dari pidana yang dijatuhkan diharapkan terjadi setelah pemidanaan dilakukan, sehingga si terpidana tidak melakukan kejahatan serupa di masa mendatang.
2. Teori *general deterrence* (pencegahan umum), efek pencegahan dari pidana yang dijatuhkan diharapkan terjadi sebelum pemidanaan dilakukan, pencegahan ini dilakukan melalui ancaman-ancaman dan juga pemidanaan yang dijatuhkan secara terbuka, sehingga orang lain dapat dicegah dari kemungkinan melakukan kejahatan.

Terminologi *deterrence* menurut Zimring dan Hawkins dalam bukunya "*Deterrence, The Legal Threat in Crime Control*" sebagaimana dikutip Mulyadi, (2008:85), digunakan lebih terbatas pada penerapan hukuman pada suatu kasus, dimana ancaman pemidanaan tersebut membuat seseorang merasa takut dan menahan diri untuk melakukan kejahatan. Namun, *the net deterrence effect* dari ancaman secara khusus kepada seseorang ini dapat juga menjadi ancaman bagi seluruh masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan.

Walker dalam bukunya "*Reductivism and deterrence in A Reader on Punishment*", sebagaimana dikutip oleh Muladi (2006:28), menamakan aliran ini sebagai paham reduktif (*reductivism*), dasar pembenaran dijatuhkannya pidana dalam pandangan aliran ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan (*the justification for penalizing offences is that this reduces their frequency*). Penganut *reductivism* meyakini bahwa pemidanaan dapat mengurangi pelanggaran dengan cara, sebagai berikut:

1. Pencegahan terhadap pelaku kejahatan (*detering the offender*), yaitu membujuk si pelaku untuk menahan diri atau tidak melakukan pelanggaran hukum kembali melalui ingatan mereka terhadap pidana yang dijatuhkan;
2. Pencegahan terhadap pelaku yang potensial (*detering potential imitators*), yaitu memberikan rasa takut kepada orang lain yang potensial untuk melakukan kejahatan dengan melihat contoh pidana yang telah dijatuhkan kepada si pelaku sehingga mendatangkan rasa takut akan kemungkinan dijatuhkan pidana kepadanya;

3. Perbaiki si pelaku (*reforming the offender*), yaitu memperbaiki tingkah laku sipelaku sehingga muncul kesadaran si pelaku untuk cenderung tidak melakukan kejahatan lagi walaupun tanpa adanya rasa ketakutan dari ancaman pidana;
4. Mendidik masyarakat supaya lebih serius memikirkan terjadinya kejahatan, sehingga dengan cara ini, secara tidak langsung dapat mengurangi frekuensi kejahatan;
5. Melindungi masyarakat (*protecting the public*), melalui pidana penjara yang cukup lama.

Teori *deterrence* merupakan bagian dari teori *utilitarian* (teori relatif) yang membahas tentang tujuan pemidanaan. Teori *utilitarianism* diperkenalkan pertama kali oleh Jeremy Bentham dalam karyanya berjudul "*An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*". Kemudian John Stuart Mill (1806–1873) melakukan revisi dan mengembangkan lebih lanjut teori ini dalam bukunya "*Utilitarianism*" yang diterbitkan pada tahun 1861.

Bentham mengemukakan bahwa hukum pidana bukan merupakan sarana pembalasan, melainkan untuk mencegah kejahatan. *Utilitarianisme* merupakan suatu paham etis yang berpendapat bahwa yang baik adalah yang berguna, berfaedah, dan menguntungkan (Mangunhardjana, 1997:228).

Pandangan yang menentukan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu (teori manfaat atau teori tujuan), bukan hanya sekedar untuk melakukan pembalasan perbuatan si pembuat. Pidana bukan hanya sebagai sarana untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun memiliki tujuan tertentu yang bermanfaat. Manfaat terbesar dengan dijatuhkannya pidana terhadap pembuat kesalahan adalah sebagai tindakan pencegahan dilakukannya tindak pidana serupa. Pencegahan yang dimaksud adalah pencegahan terhadap pengulangan oleh si pembuat (prevensi khusus) maupun pencegahan bagi orang lain yang mungkin (*potential offender*) melakukan tindak pidana tersebut (prevensi umum).

Menurut Hamzah dan Rahayu (1993), bahwa kejahatan tidak harus dijatuhi dengan suatu hukuman, tetapi harus ada manfaatnya baik untuk si pelaku tindak pidana maupun untuk masyarakat. Hukuman diberikan bukan saja karena apa yang ditimbulkan si pelaku pada masa lalu, melainkan ada tujuan yang utama untuk masa depan. Hukuman berfungsi mencegah agar kejahatan tidak diulangi dan menakutkan anggota masyarakat sehingga menjadi takut melakukan kejahatan.

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan

terhadap suatu permasalahan hukum tertentu (Soejono dan Abdurahman, 2003).

#### 3.2. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian hukum normatif (yuridis normative), maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Arikunto, 2002:23).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan untuk meneliti ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, kepabeanaan, dan cukai.

#### 3.3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (*secondary data*), yang terdiri atas 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer.  
Penelitian ini menelaah dan menganalisa makna yang terkandung dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
  - c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  - d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
  - e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 93; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4661);
  - f. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4755);
  - g. Peraturan Menteri Keuangan No.103/PMK.09/2010 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 250);
  - h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.3/PMK.01/2014 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 168/PMK.01/ 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal

DJBC (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1895).

- i. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025; dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait.

## 2. Bahan hukum sekunder.

Penelitian ini menelaah dan menganalisa bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer, yaitu bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan, meliputi pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari buku teks, laporan penelitian, karya ilmiah, makalah (*prosiding*), artikel dalam berbagai majalah, jurnal ilmiah bidang hukum, maupun *website* yang terkait dengan penelitian.

## 3. Bahan hukum tersier.

Penelitian ini menelaah petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedi, indeks kumulatif, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan obyek penelitian, serta sumber lainnya yang mendukung penelitian.

### 3.4. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka untuk mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian, penulis menggunakan teknik dokumenter, dengan mengadakan studi penelaahan arsip terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

### 3.5. Metode Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, pengolahan bahan hukum dengan cara *editing*, yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lain. Setelah melakukan *editing*, langkah selanjutnya adalah *coding*, yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur, undang-undang, dan dokumen); pemegang hak cipta (nama penulis dan tahun penerbitan); serta urutan rumusan masalah.

Langkah selanjutnya adalah merekonstruksi bahan (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Langkah terakhir adalah sistematis bahan hukum (*systematizing*), yaitu menempatkan bahan hukum berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

### 3.6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis interaktif, yaitu:

#### 1. Reduksi data (*data reduction*).

Penulis melakukan analisis untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa, sehingga dapat menarik kesimpulan atau memperoleh pokok temuan.

#### 2. Penyajian data (*data display*).

Penyajian data dilakukan dalam bentuk teks yang bersifat naratif dan dalam bentuk tabel, bagan, dan sejenisnya.

#### 3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

Penulis melakukan verifikasi, analisa, dan mencari hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan tentatif mengenai lubang-lubang korupsi di sektor Bea dan Cukai.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Gambaran Umum Korupsi Di Indonesia

Secara etimologi, kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu: *corruptio* atau *corruptus*. Kata *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang memiliki arti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, dan menyogok (Kellerman, 1978:1014).

Korupsi juga berasal dari kata *corrupteia*, yang dalam bahasa Latin berarti *bribery* atau *seduction*. *Bribery* dapat diartikan sebagai memberikan/menyerahkan kepada seseorang agar orang tadi berbuat untuk keuntungan pemberi, sementara *seduction* berarti sesuatu yang menarik agar seseorang menyeleweng (Koeswadji, 1994:32).

Secara terminologi, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain (Depdikbud, 1995).

*Black's Law Dictionary* mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau kewenangannya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain (Black, 1990:311).

David H. Bayley dengan mengacu kepada *Webster's Third New International Dictionary*, mendefinisikan korupsi sebagai suatu perbuatan perangsang seorang pejabat pemerintah berdasarkan iktikad buruk, agar melakukan pelanggaran kewajibannya (Lubis dan Scott, 1995).

Lopa dan Yamin (1987:6) mendefinisikan korupsi sebagai suatu tindak pidana yang berhubungan dengan perbuatan penyuapan dan manipulasi serta perbuatan-perbuatan lain yang merugikan atau dapat merugikan keuangan atau perkonomian negara; dan merugikan kesejahteraan dan kepentingan rakyat.

*Centre for Crime Prevention* (CICP) sebagai salah satu organ PBB, mendefinisikan korupsi sebagai *missus of (public) power for private gain*. Menurut CICP korupsi mempunyai dimensi perbuatan yang luas, meliputi tindak pidana suap (*bribery*); penggelapan (*embezzlement*); penipuan (*fraud*); pemerasan yang berkaitan dengan jabatan (*exortion*); penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*); pemanfaatan kedudukan seseorang dalam aktivitas bisnis untuk kepentingan

perorangan yang bersifat illegal (*exploiting a conflict interest, insider trading*); nepotisme, komisi illegal yang diterima oleh pejabat publik (*illegal commission*); dan kontribusi uang secara illegal untuk partai politik (Suhartoyo, 2014:3-4).

Secara yuridis, pengertian korupsi baik arti maupun jenisnya ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang merumuskan tentang tindak pidana korupsi menjadi 7 (tujuh) kelompok, yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, perbuatancurang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Pengertian korupsi secara yuridis memasukan unsur-unsur yang menyangkut kewenangan dan jabatan yang disalahgunakan sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Menurut Klitgaard (2005:31) memberikan rumusan dengan model matematis yaitu:

$$C = M + D - A$$

Keterangan:

C = *Corruption* (korupsi);

M = *Monopoly* (monopoli);

D = *Discretion by officials* (wewenang pejabat);

A = *Accountability* (akuntabilitas).

Artinya, jika seseorang memegang monopoli atas barang/jasa dan memiliki wewenang yang tidak terbatas untuk memutuskan siapa yang berhak mendapatkan barang/jasa itu dan berapa banyak tanpa akuntabilitas, maka kemungkinan akan kita temukan korupsi di situ. Ini berlaku bagi sektor pemerintah, swasta, negara miskin, dan negara kaya. Rumusan korupsi model ini memiliki persamaan dengan Shleifer dan Vishny (1993), yang merumuskan korupsi sebagai perbuatan menggunakan properti publik yang dilakukan oleh pejabat pemerintah.

Penyebab adanya tindakan korupsi sangat bervariasi dan beraneka ragam. Menurut Suradi (2006:8), penyebab korupsi dapat dilihat dari formula segitiga kecurangan (*fraud triangle*), sebagai berikut:



*Pressure* *Rasionalize*

1. Faktor tekanan (*pressure*), disebabkan oleh:

- a. Adanya beban tanggung jawab setelah menikah. Kehidupan dapat menciptakan tekanan situasional yang signifikan, pada suatu saat seseorang akan diuji tentang etika dan kejujurannya.
- b. Jenis-jenis tekanan yang mendorong seseorang melakukan kecurangan adalah:
  - 1) Tekanan keuangan (*financial pressure*);
  - 2) Sifat buruk (*vices*);

- 3) Tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan (*work related pressure*); dan
- 4) Tekanan yang lain (*other pressure*).

2. Faktor kesempatan (*opportunity*), merupakan otoritas atau kewenangan untuk mengendalikan suatu aset atau melakukan akses terhadap aset. Pengendalian dan akses adalah elemen penting dari kesempatan. Terdapat 5 (lima) faktor yang dapat memberikan kesempatan bagi para individu untuk berbuat kecurangan, yaitu:

- a. Kurangnya pengendalian yang dapat mencegah atau mendeteksi perilaku curang;
- b. Ketidakmampuan menilai kualitas kinerja;
- c. Terbatasnya akses terhadap informasi;
- d. Ketidaktahuan, apatis, dan ketidakmampuan;
- e. Tidak adanya jejak audit.

3. Faktor rasionalisasi (*razionalize*).

Rasionalisasi memberikan kontribusi terhadap kecurangan karena rasionalisasi akan memberikan suatu pembenaran tentang apa saja yang kita lakukan dengan tujuan untuk memuaskan diri sendiri, meskipun tidak memiliki alasan yang kuat dan pembenaran tersebut juga tidak dapat dipertanggung-jawabkan baik dari segi moral maupun etika.

Tentang kausa dan kondisi yang bersifat kriminogen untuk timbulnya korupsi sangatlah luas (multidimensi). Surachmin dan Cahaya (2011) mengemukakan faktor penyebab korupsi meliputi 5 (lima) aspek, yaitu:

1. Aspek individu pelaku, meliputi:
  - a. Sifat tamak dan keserakahan;
  - b. Moral yang lemah dan ajaran agama yang kurang diterapkan secara benar;
  - c. Penghasilan yang tidak memadai;
  - d. Kebutuhan hidup mendesak;
  - e. Gaya hidup konsumtif; dan
  - f. Malas atau tidak mau kerja.
2. Aspek organisasi/institusi, meliputi:
  - a. Kurang adanya keteladanan dari pimpinan;
  - b. Tidak adanya kultur organisasi/institusi yang benar;
  - c. Sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai;
  - d. Kelemahan sistem pengendalian manajemen;
  - e. Manajemen cenderung menutup korupsi di dalam organisasi/institusi.
3. Aspek tempat individu dan organisasi berada.
  - a. Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi;
  - b. Masyarakat kurang menyadari sebagai korban utama korupsi; dan
  - c. Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi;
4. Aspek penegak hukum dan peraturan perundang-undangan, meliputi:
  - a. Lemahnya penegakan hukum;
  - b. Kualitas peraturan perundang-undangan kurang memadai; dan
  - c. Penerapan sanksi yang ringan dan tidak konsisten serta pandang bulu.

5. Aspek politik.

Terjadinya korupsi dapat disebabkan oleh faktor politik atau yang berkaitan dengan kekuasaan (*power tent to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*), yang berarti kekuasaan cenderung korupsi, tetapi kekuasaan yang berlebihan mengakibatkan korupsi berlebihan pula.

Secara singkat Hamzah (2007:13-23) membuat hipotesis, sebagai berikut:

1. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat;
2. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi;
3. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien;
4. Modernisasi, menggambarkan adanya seluruh jenis perubahan sosial, termasuk juga perubahan dalam arti kemajuan dalam bidang kejahatan.

Praktik korupsi terjadi hampir pada semua lapisan birokrasi, baik eksekutif, yudikatif, maupun legislatif, serta telah menjalar ke dunia usaha. Berdasarkan konsideran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Korupsi memiliki berbagai efek penghancuran yang hebat (*an enormous destruction effects*) terhadap berbagai sisi kehidupan bangsa dan negara (Dirjen Dikti, 2012). Adapun dampak masif korupsi yang merongrong berbagai aspek kehidupan bangsa dan bernegara, yaitu:

1. Dampak ekonomi:
  - a. Lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi;
  - b. Penurunan produktivitas;
  - c. Rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik;
  - d. Menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak; dan
  - e. Meningkatnya hutang negara.
2. Dampak sosial dan kemiskinan masyarakat:
  - a. Mahalnya harga jasa dan pelayanan publik;
  - b. Pengentasan kemiskinan berjalan lambat;
  - c. Terbatasnya akses bagi masyarakat miskin;
  - d. Meningkatnya angka kriminalitas; dan
  - e. Solidaritas sosial semakin langka dan demoralisasi.
3. Dampak birokrasi pemerintahan:
  - a. Matinya etika sosial politik;
  - b. Tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan; dan
  - c. Birokrasi tidak efisien.
4. Dampak terhadap politik dan demokrasi:
  - a. Munculnya kepemimpinan korup;

- b. Hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi;
- c. Menguatnya plutokrasi; dan
- d. Hancurnya kedaulatan rakyat.

5. Dampak terhadap penegakan hukum:
  - a. Fungsi pemerintahan mandul; dan
  - b. Hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara.
6. Dampak terhadap pertahanan dan keamanan:
  - a. Kerawanan pertahanan dan keamanan nasional karena lemahnya alusista dan sumber daya manusia;
  - b. Lemahnya garis batas negara; dan
  - c. Menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat.
7. Dampak kerusakan lingkungan:
  - a. Menurunnya kualitas lingkungan; dan
  - b. Menurunnya kualitas hidup.

Menurut Suseno, sebagaimana dikutip Soemodihardjo (2008:3) mengungkapkan bahwa praktik korupsi di Indonesia telah sampai pada yang paling membahayakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendapat Susenotersebut tentu didasari oleh kondisi perekonomian negara selalu berada dalam posisi yang kurang baik bagi perjalanan pembangunan di Indonesia, tetapi dalam perjalanannya kemudian lebih dari itu, yaitu membahayakan dan merusak perekonomian masyarakat.

Mengenai dampak korupsi terhadap perekonomian, terdapat 2 (dua) teori yang kerap diperdebatkan, yaitu (1) sebagai pelumas roda pembangunan (*grease the wheels hypothesis*); dan (2) sebagai pasir/penghambat roda pembangunan (*sand the wheels hypothesis*). Data pertumbuhan ekonomi berbanding Indeks Persepsi Korupsi dapat dilihat pada tabel 1.

Leff (1964) dan Hungtinton (1968) mengemukakan bahwa korupsi justru dapat membuat aktivitas ekonomi berjalan lebih lancar dan akhirnya pertumbuhan ekonomi meningkat (Jin Wei, 1999: 123).

Penelitian Nawatmi (2013:76), menunjukkan secara empiris bahwa korupsi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Artinya, semakin bersih Indonesia dari korupsi justru semakin rendah pertumbuhan ekonominya. Dengan demikian di Indonesia terjadi *grease the wheels hypothesis*, yaitu korupsi sudah menjadi pelicin bagi roda perekonomian karena adanya kekakuan struktural.

Kontribusi penting dalam debat ini adalah Mauro yang membangun indeks korupsi untuk 67 negara. Penelitian Mauro (1995:681-721), menunjukkan bahwa korupsi berhubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi dan merusak investasi yang ada. Artinya, jika korupsi meningkat maka investasi domestik akan terganggu dan pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan. Korupsi memberikan konsekuensi antara lain:

1. Melemahkan investasi dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi berkurang.
2. Terjadinya *talent miss allocated*.

3. Aliran pinjaman dan hibah dari luar negeri mengalami *miss* alokasi. Fenomena ini biasanya terjadi pada negara-negara berkembang yang sangat mengandalkan utang dan bantuan luar negeri, termasuk Indonesia.
4. Melemahnya penerimaan pemerintah dari pajak, sehingga akan mempengaruhi komposisi pengeluaran pemerintah. Hal ini akan berdampak terhadap semakin tidak baiknya penyediaan barang dan jasa publik (baik kuantitas dan kualitas).

Riset pengukuran korupsi telah menjadi produk utama *Transparency International* (TI) yang berpusat di Berlin, Jerman. Sejak berdirinya pada tahun 1995, TI telah memberikan kontribusinya terhadap gerakan global melawan korupsi, salah satunya melalui peluncuran *Corruption Perception Index* (CPI). CPI merupakan indeks komposit yang mengukur persepsi pelaku usaha dan pakar terhadap korupsi di sektor publik, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri, penyelenggara negara dan politisi. Berdasarkan hasil survei CPI tahun 2015, Indonesia menempati urutan 88 dari 168 negara yang diukur, dengan skor 3.6.

Senada dengan itu, berdasarkan laporan tahunan *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC), yang berbasis di Hong Kong, dalam laporannya berjudul "*The Asian Intelligence Report 2016*", menyebutkan Indonesia masih menduduki peringkat kedua negara terkorup setelah India. Kondisi ini sangat memprihatinkan, terutama bila mengingat bahwa Indonesia dalam survei PERC dari tahun ke tahun tidak pernah beranjak dari posisi-posisi bawah (tabel 2).

Berdasarkan hasil survei PERC tahun 2007-2016, Singapura dipersepsikan sebagai negara terbersih dari 16 negara di kawasan Asia Pasifik. Kunci keberhasilan Singapura dalam pencegahan dan penindakan korupsi terfokus terhadap 4 (empat) hal, yaitu *Effective Anti-Corruption Agency*; *Effective Acts (or Laws)*; *Effective Adjudication*; dan *Efficient Administration*. Seluruh pilar tersebut dilandasi oleh *strong political will against corruption* dari pemerintah. Reformasi birokrasi dalam upaya pemberantasan korupsi di Singapura dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan, selaras dengan adagium "*No one, not even top government officials are immuned from investigation and punishment for corruption*".

#### 4.2. Intensi Perilaku Anti Korupsi

Pada dasarnya korupsi merupakan perilaku yang dimunculkan oleh individu secara sadar dan disengaja. Setiap perilaku yang dilakukan secara sadar berasal dari potensi perilaku (perilaku yang belum terwujud secara nyata), yang diistilahkan dengan intensi (Wade dan Tavis, 2007). Potensi intensi perilaku tersebut adalah sikap, yang terdiri dari 3 (tiga) faktor, yaitu *kognisi*, *afeksi* dan *psikomotor*. Ketiganya bersinergi membentuk suatu perilaku tertentu.

Berkaitan dengan masalah perilaku, salah satu teori yang sering digunakan adalah *Theory of Reasoned Action* (teori perilaku beralasan) yang dikemukakan oleh Fishbein dan Ajzen (1975:124). Teori ini

dikembangkan lebih lanjut oleh Ajzen pada tahun 1980 menjadi *Theory of Planned Behavior* (teori perilaku terencana).

Menurut Ajzen (2005:117), faktor sentral dari perilaku individu adalah bahwa perilaku itu dipengaruhi oleh niat individu (*behavior intention*) terhadap perilaku tertentu tersebut. Pembentuk intensi perilaku dipengaruhi oleh 3 (tiga) komponen, yaitu:

1. *Behavior belief*, yaitu keyakinan individu akan hasil suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. *Behavior belief* akan mempengaruhi sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*).
2. *Normative belief*, yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif orang lain yang menjadi rujukannya seperti keluarga, teman, dan konsultan pajak, serta motivasi untuk mencapai harapan tersebut. Harapan normatif ini membentuk variabel norma subjektif (*subjective norm*) atas suatu perilaku.
3. *Control belief*, yaitu keyakinan individu tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilakunya dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mempengaruhi perilakunya. *Control belief* membentuk variabel persepsi kontrol berperilaku (*perceived behavior control*).

Menurut *Theory of Planned Behavior*, seseorang dapat bertindak berdasarkan intensi atau niatnya hanya jika ia memiliki kontrol terhadap perilakunya. Teori ini tidak hanya menekankan pada rasionalitas dari tingkah laku manusia, tetapi juga pada keyakinan bahwa target tingkah laku berada di bawah kontrol kesadaran individu tersebut atau suatu tingkah laku tidak hanya bergantung pada atensi seseorang, melainkan juga pada faktor lain yang tidak ada di bawah kontrol dari individu, misalnya ketersediaan sumber dan kesempatan untuk menampilkan tingkah laku tersebut. Secara skematik, *Theory of Planned Behavior* dapat digambarkan dalam bagan 1.

#### 4.3. Tinjauan Umum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

##### 4.3.1. Pengertian Bea dan Cukai

Istilah "*customs*" (Inggris) merujuk pada kegiatan pemungutan biaya atas barang-barang dagang yang masuk dan keluar daratan Inggris pada zaman dahulu, sedangkan "*douane*" (Perancis) berasal dari bahasa Persia "*divan*", yang artinya register atau orang yang memegang register.

Istilah bea berasal dari "*vyaya*" (Sansekerta), yang berarti ongkos, sedangkan cukai berasal dari kata serapan bahasa India. Istilah inilah yang kemudian memunculkan istilah Bea dan Cukai di Indonesia.

Pengertian kepabeanan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar **daerah**

**pabean** serta pemungutan **bea masuk** (*invoerrechten*) dan **bea keluar** (*uitvoerrechten*).

Pengertian cukai berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai adalah pungutan negara guna mewujudkan kesejahteraan bangsa yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu.

Lembaga Bea Cukai resmi dibentuk pada tanggal 1 Oktober 1945 dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1948 tentang Lapang Kerja, Susunan, Pimpinan, dan Tugas Kewajiban Kementerian Keuangan, istilah Pejabatan Bea Cukai berubah menjadi nama menjadi Jawatan Bea dan Cukai, yang bertahan sampai tahun 1965. Setelah tahun 1965 hingga saat ini dikenal dengan nama DJBC.

Berdasarkan Pasal 234 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.3/PMK.01/2014 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJBC, terdapat 16 kantor wilayah, 3 kantor pelayanan utama, 117 kantor pengawasan dan pelayanan, 148 kantor bantu pelayanan bea dan cukai, serta 692 pos pengawasan bea dan cukai untuk melakukan fungsi pelayanan dan pengawasan kepada masyarakat.

#### 4.3.2. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Bea dan Cukai

DJBC adalah nama dari sebuah instansi pemerintah di bidang kepabeanan dan cukai yang kedudukannya berada digaris depan wilayah wilayah kesatuan Republik Indonesia.

DJBC mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, DJBC (2011) mempunyai fungsi utama, sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran;
2. Mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik impor dan ekspor melalui penyederhanaan prosedur kepabeanan dan cukai serta penerapan sistem manajemen risiko yang handal;
3. Melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasandan/atau pencegahan masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan/atau dibatasi oleh regulasi;
4. Melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor, dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penerapan sistem manajemen risiko yang handal, intelijen, dan penyidikan yang kuat, serta

penindakan yang tegas dan audit kepabeanan dan cukai yang tepat;

5. Membatasi, mengawasi, dan/atau mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban, dan keamanan masyarakat melalui instrumen cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan; dan
6. Mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional.

Menurut Abidin (2011:5), pada tataran global telah menjadi suatu konvensi (kesepakatan Internasional) DJBC memiliki peran-peran, yaitu:

1. Fasilitator perdagangan (*trade facilitator*).  
DJBC diharapkan mampu menekan ekonomi biaya tinggi terutama yang berhubungan dengan proses penyelesaian pengeluaran barang di pelabuhan dan sekaligus dapat menciptakan iklim perdagangan yang kondusif melalui pencegahan terjadinya *illegal trade* (perdagangan ilegal).
2. Mendukung industri dalam negeri (*industrial assistance*).  
DJBC diharapkan mampu melindungi industri dalam negeri dari masuknya barang-barang secara ilegal dan membantu untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri.
3. Memungut penerimaan negara (*revenue collector*).  
DJBC diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perdagangan internasional (bea masuk dan pajak-pajak dalam rangka impor lainnya) dan sektor cukai, dengan didukung oleh upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran-kebocoran penerimaan negara.
4. Melindungi masyarakat (*community protector*).  
DJBC diharapkan mampu mencegah masuknyabarang-barang yang dapat merusak mental dan moral masyarakat serta mengganggu keamanan nasional.

Penerimaan negara melalui cukai adalah menjadi tugas DJBC. Untuk menjalankan tugasnya tersebut, undang-undang memberikan kewenangan kepada Pejabat Bea Cukai berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yaitu:

1. Mengambil tindakan yang diperlukan atas barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan untuk menjalankan undang-undang ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan berupa tidak melayani pemesanan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya; dan
3. Mencegah barang kena cukai, barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai, dan/atau sarana pengangkut.

Di samping kewenangan yang bersifat umum, undang-undang memberikan kewenangan khusus

kepada Direktur Jenderal karena jabatan atau atas permohonan dari orang yang bersangkutan, berdasarkan ketentuan Pasal 40 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yaitu:

1. Membetulkan surat tagihan atau surat keputusan keberatan, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan undang-undang ini;
2. Mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa denda dalam hal sanksi tersebut dikenakan pada orang yang dikenai sanksi karena kekhilafan atau bukan karena kesalahannya.

Berdasarkan undang-undang tersebut, Direktur Jenderal dapat mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa denda apabila orang yang dikenai sanksi ternyata hanya melakukan kekhilafan, bukan kesalahan yang disengaja, atau kesalahan tersebut terjadi akibat perbuatan orang lain yang tidak mempunyai hubungan usaha dengan serta tanpa sepengetahuan dan persetujuannya.

Menurut Sugianto (2008:63), Pejabat Bea Cukai berwenang melakukan pemeriksaan, yaitu:

1. Pabrik, tempat penyimpanan, atau tempat lain yang digunakan untuk menyimpan barang kena cukai dan/atau barang lainnya terkait dengan barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya atau memperoleh pembebasan cukai;
2. Memeriksa bangunan/tempat lain yang secara langsung/tidak langsung berhubungan dengan tempat penyimpanan. Tindakan ini dilakukan mengingat pada waktu dilakukan pemeriksaan ada kemungkinan ada pemindahan barang kena cukai oleh pihak yang bersangkutan;
3. Memeriksa tempat usaha penyalur, tempat penjualan eceran, atau tempat lain bukan rumah tinggal yang didalamnya terdapat barang kena cukai; dan
4. Memeriksa barang kena cukai dan/atau barang lainnya terkait dengan barang kena cukai yang berada di tempat penyimpanan

#### 4.3.3. Fasilitas Prosedural Kepabeanan

Fasilitas prosedural adalah fasilitas berupa kemudahan yang ditawarkan kepada pengusaha pelayaran dan importir/eksportir dalam kawasan proses pembongkaran, penimbunan, pemeriksaan, dan pengeluaran barang dari dan ke kawasan pabean dengan tujuan untuk mendorong efisiensi rantai distribusi barang dan memperlancar proses pengeluaran barang (efisiensi waktu) dan akan berdampak efisiensi biaya (*cost of money*).

Ada beberapa fasilitas prosedural yang tersedia pada sistem pemeriksaan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), yaitu:

1. **PIB mendahului pemberitahuan umum (*pre notification*).**  
Fasilitas *pre notification* diberlakukan agar proses pengeluaran barang dari pelabuhan berjalan cepat

sehingga biaya *handling* di pelabuhan/kawasan pabean menjadi lebih murah. Cara menggunakan fasilitas ini adalah sebelum barang impor tiba, Importir dapat mengajukan PIB pada Kantor Bea Cukai.

2. Penundaan pembayaran bea masuk/pembayaran berkala (*differed payment*).

*Differed payment* adalah fasilitas pemberian kredit pembayaran bea masuk pada pengusaha, terutama pengusaha produsen dalam rangka impor yang mempunyai reputasi baik. Pada dasarnya fasilitas pembayaran berkala semacam pemberian kredit kepada importir, senilai pembayaran sejumlah bea masuk tertentu dan pada batas waktu yang ditetapkan secara akumulatif (sesuai jumlah PIB nya) wajib dilunasi/dibayar, sehingga fasilitas ini dapat membantu pengusaha (importir/eksportir) mengatur arus kas/keuangannya dan sekaligus dapat menekan biaya *handling* dipelabuhan dan memperoleh keuntungan bunga (*cost of money*).

3. **Jalur hijau, jalur merah, dan jalur kuning.**

a. Jalur hijau adalah suatu fasilitas yang diberikan kepada importir, wajib membuat PIB dan dilakukan pemeriksaan dokumen PIB tanpa pemeriksaan fisik barang, maksudnya importir akan memperoleh jalur hijau apabila importir dalam pengajuan PIB memenuhi kriteria, sebagai berikut:

- 1) Uraian jenis barang jelas dan spesifik;
- 2) Karena spesifik mudah diperiksa klasifikasi tarifnya, klasifikasi tarif benar;
- 3) Harga nilai pabean dapat diterima;
- 4) Tidak ada nota *intelligent*;
- 5) Tidak ada perintah pemeriksaan *random*/acak oleh komputer; dan
- 6) Importir mempunyai reputasi yang baik.

b. Jalur merah adalah perlakuan pabean atas PIB karena memenuhi kriteria, sebagai berikut:

- 1) Uraian jenis barang tidak jelas dan tidak spesifik. Contohnya: *one lot of spare parts* dan tekstil;
- 2) Karena tidak jelas dan tidak spesifik, klasifikasi tarif tidak jelas;
- 3) Harga nilai pabean tidak dapat diterima/meragukan;
- 4) Ada atau tidak ada nota intelijen;
- 5) Ada atau tidak ada perintah pemeriksaan *random*/acak oleh komputer; dan
- 6) Importir mempunyai reputasi yang kurang baik.

- c. **Jalur merah bersyarat (jalur kuning).**

Sejarah jalur kuning adalah bentuk jalur hijau karena sesuatu hal (ada nota *intelligent* atau perintah pemeriksaan *random* komputer) menjadi jalur merah bersyarat atau jalur kuning adalah perlakuan pabean atas PIB karena memenuhi kriteria, yaitu:

- 1) Uraian jenis barang jelas dan spesifik;
- 2) Karena spesifik, klasifikasi tarif benar;
- 3) Harga nilai pabean dapat diterima;

- 4) Tidak ada atau ada nota intelijen;
  - 5) Ada perintah pemeriksaan random/acak oleh komputer; dan
  - 6) Importir baru atau Importir mempunyai reputasi (*track record*) yang kurang baik.
4. *Vooruitslag*.  
*Vooruitslag* adalah fasilitas pengeluaran barang terlebih dahulu dengan menyerahkan dokumen pabean kemudian. Kepala Kantor Bea Cukai dapat menyetujui *vooruitslag* dengan menyerahkan jaminan sebesar bea masuk dan pajak-pajak lainnya, yaitu:
- a. Apabila syarat-syarat telah dipenuhi, berupa izin dari Kepala Kantor dan bukti telah menyerahkan jaminan telah ada maka barang impor tersebut dapat segera dikeluarkan.
  - b. Apabila dalam jangka waktu telah ditetapkan kekurangan surat izin BKPM telah disampaikan, maka jaminan bank atau uang dikembalikan. Apabila dalam jangka waktu telah ditetapkan dokumen perpanjangan belum dipenuhi, maka jaminan dapat dicairkan sebagai penerimaan negara.
5. *Eigen Losing*.  
*Eigen losing* adalah fasilitas membongkar di tempat bongkar sendiri, untuk memperoleh izin *eigen losing* perlu diperhatikan unsur keberlanjutan aktivitas bongkar (*continuity*) bukan bersifat incidental, sehingga penempatan petugas Bea Cukai dilakukan secara bergilir dan terjadwal. Prosedur untuk memperoleh fasilitas *eigen losing*, sebagai berikut:
- a. Pabrik/produsen mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor BeaCukai dengan menyebutkan alamat dan peta lokasi. Pemohon menyediakan tempat pemeriksaan pabean dan wajib mentaati ketentuan pabean;
  - b. Kepala Kantor memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan fisik lokasi dan infrastruktur yang tersedia berkaitan dengan proses pemeriksaan pabean;
  - c. Bila memenuhi syarat dan disetujui maka akan dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Bea Cukai menetapkan lokasi tersebut sebagai Pos Bea Cukai dan wajib dijaga oleh Petugas Bea Cukai;
  - d. Petugas Bea Cukai yang bertugas di lokasi Pos Bea Cukai berhak biaya kompensasi akomodasi dan transport atas beban pemohon.
6. *Truck Losing*.  
Fasilitas *truck losing* adalah fasilitas pengeluaran tanpa melewati gudang dan langsung dimuat diatas truk, untuk kemudian dikeluarkan dari kawasan pabean, biasanya diberlakukan atas barang-barang *in bulk*, seperti pupuk, beras, gula, scrap iron, dll. Secara umum izin *truck losing* cukup diberikan oleh Kepala Hanggar dan/atau Kepala Seksi Pabean, namun untuk barang khusus permesinan, izin bahan peledak, barang-barang *strategik* lainnya harus diberikan oleh Kepala

Kantor Bea Cukai karena memerlukan pertimbangan aspek ekonomis, keamanan, dan pengamanan hak-hak negara.

7. **Pemeriksaan di gudang importir atau eksportir.**

Fasilitas pemeriksaan di gudang importir disediakan dengan tujuan agar barang-barang impor tersebut tidak terlalu lama ditimbun di pelabuhan/kawasan pabean sehingga dapat menghemat biaya *handling* di pelabuhan. Tata cara memanfaatkan fasilitas pemeriksaan di gudang importir sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor BeaCukai;
- b. Apabila Kepala Kantor Bea Cukai menyetujui akan memerintahkan petugas Bea Cukai untuk mengawasi dan mengawal pengeluaran barang dari Kawasan Pabean;
- c. Barang tersebut sebelum dikeluarkan harus disegel dan dikawal sampai di gudang importir;
- d. Gudang tempat penyimpanan atau kontainer tetap disegel oleh Bea dan Cukai sampai proses pengajuan dokumen PIB ke Bea dan Cukai;
- e. Pemeriksaan dilakukan setelah mengajukan PIB ke Kantor Bea Cukai.

**4.3.4. Pencapaian Kinerja Penerimaan Bea dan Cukai**

Tugas dan target utama DJBC adalah memungut bea masuk dan cukai atas barang-barang yang berasal dari luar daerah pabean (luar negeri). Besarnya tarif untuk setiap elemen dalam menghitung dan memungut bea masuk, cukai, dan PDRI harus disesuaikan dengan besarnya tarif yang telah ditentukan dalam perundang-undangan. Bea masuk merupakan sebuah elemen penting dalam proses penghitungan, karena besar/kecilnya bea masuk, akan mempengaruhi besar kecilnya pajak impor yang dipungut, termasuk PPh 22 impor, PPN impor, maupun PPnBM impor. Semakin besar bea masuk yang dipungut, semakin besar PPh 22 impor, PPN & PPnBm impor yang diterima, begitu juga sebaliknya.

Pada tahun 2016, berdasarkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P), beban target yang diberikan kepada Kepabeanan sebesar Rp.186,527,027.00 dengan perincian, bea keluar sebesar Rp.2,883,234.00; bea masuk sebesar Rp.37,203,870.00; dan cukai sebesar Rp.146,439,923.00. Namun, realisasi penerimaan Kepabeanan pada tahun 2016, meleset dari beban target yang telah ditetapkan tersebut. Kepabeanan hanya berhasil mengumpulkan penerimaan negara sebesar Rp.164,981,653.22 atau 88.45 persen dari target RAPBN-P. Adapun rincian penerimaannya, untuk bea keluar sebesar Rp.1,433,086.35 (49.70%); bea masuk sebesar Rp.18,309,799.11 (49.21%); dan cukai sebesar Rp.53,009,077.57 (36.20%). Selain dari penerimaan bea keluar, bea masuk, dan cukai tersebut, Kepabeanan juga melakukan pungutan negara atas PDRI sebesar Rp.92,229,690.19 (DJBC, 2016).

Pergerakan kinerja penerimaan Kepabeanan tahun 2016 yang menurun dari tahun-tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel 3.

#### 4.4. Variabel Terjadinya Korupsi Di Sektor Bea dan Cukai

Tindak pidana korupsi dalam bentuk matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Ko = f(N, K, R)$$

Ko = perbuatan korupsi

N = niat

K = kesempatan

R = resiko melakukan korupsi

Ko berbanding lurus dengan N dan K; berbanding terbalik dengan R. Akan tetapi, variabel Ko, N, K, dan R mempunyai hubungan yang sangat kompleks dan saling tergantung satu sama lain. Dapat dirumuskan dalam persamaan berikut ini:

$$Ko = f(N, K, R)$$

$$N = f(Ko, K, R, e)$$

$$K = f(Ko, N, R, e)$$

$$R = f(Ko, N, K, e)$$

e = hal lain yang mempengaruhi.

Dalam bentuk sederhana persamaan perbuatan korupsi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Ko = \frac{aN * bK}{cR}$$

a, b, dan c adalah konstanta.

Dengan memahami rumus dari perbuatan korupsi (Ko) maka pemberantasan korupsi berarti menghilangkan/menurunkan nilai Ko dengan cara menurunkan variabel niat (N) dan kesempatan (K) serta menaikkan variabel resiko (R). Dengan mempertimbangkan ketiga variable tersebut, maka kemungkinan terjadinya korupsi dapat dilihat pada tabel 4.

Pemberantasan tindak pidana korupsi di sektor Bea dan Cukai dengan cara praktis, sistematis, dan komprehensif melalui penerapan ketiga variabel tersebut, yaitu:

##### 1. Memperkecil niat.

Dengan cara perbaikan remunerasi agar kebutuhan Pejabat/Petugas Bea Cukai mencukupi untuk suatu ukuran tertentu. Namun, upaya ini tidak akan bertahan lama dan tidak terukur keberhasilannya sebab nilai-nilai masyarakat dan derasnya arus sikap hidup materialistis dan hedonis dari dalam dan luar negeri akan mengalahkan usaha-usaha ini. Upaya dalam memperkecil niat korupsi hanya terbatas pada perbaikan remunerasi saja dan tidak berfokus pada usaha-usaha lain, seperti pendidikan anti korupsi, kampanye, sosialisasi, atau kegiatan-kegiatan lainnya yang sejenis.

##### 2. Memperkecil kesempatan

Hal ini lebih realistis dilakukan, disebabkan analisis terjadinya korupsi (*failure of system*) lebih ke arah keahlian dan hasil kajian. Perbaikan sistem dapat dilakukan pihak lain atau dilakukan sendiri oleh Bea dan Cukai. Upaya untuk memperkecil kesempatan diprediksi akan berhasil pada suatu tingkatan tertentu ( $0 < K < 1$ ).

##### 3. Meningkatkan resiko

Meningkatkan resiko korupsi juga lebih realistis dilakukan oleh aparat lain seperti KPK, Kepolisian, Kejaksaan, atau aparat penegak hukum lain. Perlu dikaji untuk sanksi pidana yang lebih berat, uang pengganti dalam jumlah besar, memiskinkan koruptor, dan lain lain. Akan tetapi, tentunya hal ini perlu diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan.

4. Untuk menjaga sistem bekerja dengan baik maka perlu diciptakan *early warning system* terjadinya korupsi, seperti laporan audit BPK dan pelaporan harta kekayaan. *Early warning system* dapat juga dilakukan melalui metode survei, tetapi harus ditindaklanjuti untuk menghindari sistem yang korup (*failure*) ke depan.
5. Secara bersamaan Bea dan Cukai harus berusaha menggalang partisipasi masyarakat untuk mendukung sistem pada Bea dan Cukai. Hal ini dapat dilakukan dengan keterbukaan informasi, pendidikan masyarakat, atau kampanye pada masyarakat.
6. *Maintenance dan Sustainability*.

Karena niat untuk korupsi selalu tinggi sementara usaha-usaha untuk menghilangkan kesempatan sampai tingkatan nol adalah mustahil, maka perlu diantisipasi kegagalan sistem yang lain yang sebelumnya tidak bisa diprediksi. Dengan niat yang tinggi maka para pelaku korupsi akan merubah cara atau modus korupsi dalam bentuk lain seperti pengalihan tempat korupsi ke tempat lain atau bentuk-bentuk yang lain. Untuk itu, sistem yang telah dibangun perlu dijaga dan ditingkatkan terus-menerus oleh pihak Bea dan Cukai atau oleh lembaga lain seperti KPK.

#### 4.5. Pemetaan Resiko dan Peluang Korupsi

Korupsi di sektor Bea dan Cukai sarat motif ekonomi dan politik, para pelakunya adalah pejabat dan petugas Bea Cukai di pusat maupun daerah. Mereka mengamankan korupsi dengan menggandeng lembaga pemerintah lain, khususnya penegak hukum dan perbankan untuk menjadi pendukung dan perlindungan mereka. Lubang-lubang yang memicu kemunculan korupsi adalah administrasi dokumen; inspeksi dan pemeriksaan; isu-isu keamanan pengiriman kargo; dan isu-isu dinamika perdagangan internasional yang legal maupun illegal.

Program anti korupsi di Kementerian Keuangan dilaksanakan melalui pemetaan atau identifikasi sumber-sumber korupsi. Inspektorat Jenderal bersama Unit Kepatuhan Internal (UKI) Eselon I telah melakukan pemetaan/identifikasi sumber-sumber korupsi. Setelah melaksanakan audit kinerja kerja pada Unit Eselon I Kementerian Keuangan, Inspektorat Jenderal memproses hasil pemetaan sumber-sumber korupsi sebagai Tema Pengawasan Unggulan.

Linden dalam bukunya "*Integrity in Customs*", sebagaimana dikutip Campos dan Pradhan(2016:432-434), melakukan pemetaan resiko dan lubang-lubang korupsi di sektor Bea dan Cukai, sebagai berikut:

1. Pemrosesan dokumen impor, ekspor, dan transit.
  - a. Mempercepat pemrosesan dokumen;

- b. Mengabaikan isi kargo tidak sesuai dengan yang tercatat di dokumen;
  - c. Mengeluarkan ijin ekspor fiktif atau menyediakan klasifikasi HS yang keliru; dan
  - d. Mengizinkan barang transit dijual ke konsumen lokal.
2. *Asesmen* asal, nilai, dan klasifikasi barang.
    - a. Tidak melakukan semua *asesmen* selain mengisi sesuai kemauan penyuap;
    - b. Memalsukan jenis barang untuk merendahkan tarif; dan
    - c. Menerima pernyataan keliru negara asal agar penyuap mendapat keuntungan dari aturan permainan tarif.
  3. Inspeksi fisik, pengujian, dan pembongkaran kargo.
    - a. Memilih petugas inspeksi yang mau menyetujui keinginan penyuap;
    - b. Tidak melakukan inspeksi namun mengesahkan dokumen inspeksi;
    - c. Mempengaruhi hasil inspeksi; dan
    - d. Mempercepat inspeksi.
  4. Administrasi konsesi, skema penundaan dan penolakan, serta skema pengembalian.
    - a. Mengizinkan penyuap melepas barang ke pasar domestik seolah itu bukan barang impor sehingga menekan harga pasar;
    - b. Tidak mendenda atau menolak dokumen yang keliru;
    - c. Mengizinkan penyuap menukar barang impor dengan barang ekspor sehingga penyuap mendapatkan bantuan pajak dan tidak terkena tarif;
    - d. Mengizinkan penyuap menukar barang impor dengan barang ekspor sehingga penyuap mendapatkan bantuan pajak dan tidak terkena tarif;
    - e. Mengizinkan penyuap menarik atau membatalkan ekspor fiktif; dan
    - f. Mengizinkan penyuap meneruskan transit meski tanpa dokumen yang benar.
  5. Melakukan audit paska pengesahan, dengan menerima suap untuk mempengaruhi hasil temuan audit.
  6. Menerbitkan surat ijin impor, penggudangan, dan status pedagang, dengan menerima suap untuk mendapatkan surat-surat ijin tersebut.
  7. Memproses dokumen mendesak, dengan menerima suap untuk mendapatkan penanganan khusus atau mempercepat ijin.

#### 4.6. Strategi Menghadapi Resiko Korupsi Di Sektor Bea Dan Cukai

##### 4.6.1. Peranan *World Customs Organization* dalam Mencegah Korupsi.

*World Customs Organization* (WCO) merupakan organisasi dunia antar pemerintah yang independen yang mempunyai misi untuk mendorong efektifitas dan efisiensi administrasi pabean dalam mencapai tujuannya, yaitu memberikan kemudahan perdagangan, perlindungan kepada masyarakat, dan mengumpulkan penerimaan bagi pemerintah. WCO

secara formal dikenal dengan nama *Custom Cooperation Council* (CCC), didirikan pada tahun 1952, di Brussel, Belgia, yang beranggotakan 180 negara peserta. **Indonesia telah menjadi anggota WCO**, sejak tanggal 30 April 1957.

WCO telah menghasilkan 17 (tujuh belas) konvensi internasional yang berkaitan dengan ketentuan, peraturan, dan prosedur kepabeanan dalam rangka pemberian kemudahan perdagangan internasional. Selain itu, telah melahirkan sebuah deklarasi berkaitan dengan integritas Bea dan Cukai. Deklarasi yang dikenal sebagai *Arusha Declaration* tahun 1993 yang berisi daftar 12 (dua belas) langkah spesifik yang bisa diambil instansi Bea dan Cukai demi mencegah korupsi atau paling tidak membantu dalam mendeteksinya, yaitu:

1. *Customs legislation should be clear and precise. Import tariffs should be moderated where possible. The number of rates should be limited. Administrative regulation of trade should be reduced to the absolute minimum. There should be as few exemptions to the standard rules as possible;*
2. *Customs procedures should be simple, consistent, and easily accessible, and should include a procedure for appealing against decisions of the customs, with the possibility of recourse to independent adjudication in the final instance. They could be based on the Kyoto Convention and should be so framed as to reduce to a minimum the inappropriate exercise of discretion;*
3. *Automation (including EDI) is a powerful tool against corruption, and its utilisation should have priority;*
4. *In order to reduce the opportunities for malpractice, customs managers should employ such measures as strategic segregation of functions, rotation of assignments and random allocation of examinations among customs officers and, in certain circumstances, regular relocation of staff;*
5. *Line managers should have prime responsibility for identifying weaknesses in working methods and in the integrity of their staff, and for taking steps to rectify such weaknesses;*
6. *Internal and external auditing are essential, effective internal auditing being a particularly useful means of ensuring that customs procedures are appropriate and are being implemented correctly. The internal auditing arrangements should be complemented by an internal affairs unit that has the specific task of investigating all cases of suspected malpractice;*
7. *The management should instil in its officers loyalty and pride in their service, an "esprit de corps" and a desire to co-operate in measure to reduce their exposure to the possibility of corruption;*
8. *The processes for the recruitment and advancement of customs officers should be objective and immune from interference. They should include a means of identifying applicants who have, and are likely to maintain, a high standard of personal ethics;*

9. *Customs officers should be issued with a Code of Conduct, the implications of which should be fully explained to them. There should be effective disciplinary measures, which should include the possibility of dismissal;*
10. *Customs officers should receive adequate professional training throughout their careers, which should include coverage of ethics and integrity issues;*
11. *The remuneration received by customs officers should be sufficient to afford them a decent standard of living, and may in certain circumstance include social benefits such as health care and housing facilities, and/or incentive payments (bonuses, rewards, etc.);*
12. *Customs administrations should foster an open and transparent relationship with customs brokers and with the relevant sectors of the business community. Liaison committees are useful in the respect.*

Deklarasi Arusha mengandung 2 (dua) unsur, yaitu penyederhanaan prosedur dan manajemen SDM yang tepat. Deklarasi ini menghasilkan *Integrity Development Guide*, sebuah perangkat integritas komprehensif yang dirancang secara khusus untuk membantu institusi terkait dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip yang terdapat di dalam Deklarasi Arusha; mereformasi dan modernisasi cukai dari perspektif memerangikorupsi; serta membuat perbaikan integritas menjadi batu penjurus bagi aktivitas apapun.

Terkait penyederhanaan tarif, Konvensi Kyoto WCO menyediakan cetak biru bagi prosedur cukai modern dan pengelolaannya lewat cara yang komprehensif dan terstruktur. Konvensi ini menekankan pentingnya kerja sama dengan dunia bisnis untuk menghentikan perilaku suap. Oleh karena itu, semua prosedur kebijakan dan implementasi Bea dan Cukai harus dapat terukur dan teruji secara transparan dan legal. Untuk itu, Bank Dunia dan lembaga internasional lain bersedia mendukung reformasi tarif dan cukai di negara manapun demi terciptanya perdagangan dunia yang bebas korupsi.

#### 4.6.2. Program Anti Korupsi

Beberapa langkah yang dilakukan oleh Kemenkeu dalam memerangi korupsi, yaitu:

##### 1. Pengawasan.

Inspektorat Bidang Investigasi bekerjasama dengan Inspektorat I, Biro Bantuan Hukum dan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal, menyusun peraturan yang memuat tentang bagaimana agar penanganan pengaduan dapat terintegrasi untuk seluruh Kementerian Keuangan, dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No.103/PMK.09/2010 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di Lingkungan Kementerian Keuangan jo. Keputusan Menteri Keuangan No. 149/KMK.09/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran

(*Whistleblowing*) Serta Tata Cara Pelaporan dan Publikasi Pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di Lingkungan Kementerian Keuangan.

WiSe merupakan sistem berupa aplikasi pengaduan yang dapat digunakan sebagai wadah untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan. Pembangunan aplikasi WiSe memperhatikan 4 (empat) prinsip, yaitu kerahasiaan, mudah dan cepat, terintegrasi, dan pemantauan. Aplikasi WiSe memungkinkan interaksi 2 (dua) arah, dari pelapor kepada Itjen dan sebaliknya, atau bersifat interaktif. Kemampuan interaksi 2 (dua) arah ini diharapkan menjadi terobosan bagi pemberantasan korupsi secara khusus, maupun berbagai pelanggaran di lingkungan Kementerian Keuangan secara umum.

DJBC sendiri telah menggunakan Sistem Aplikasi Pengaduan Masyarakat (Sipuma) yang dikelola Pusat Kepatuhan Internal (Puski) untuk untuk menampung, mengelola, dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait integritas dan pelayanan yang diberikan para pejabat/petugas Bea dan Cukai.

##### 2. Pencegahan.

###### a. *Value* dan perilaku.

Telah dirumuskan nilai-nilai dan perilaku utama Kemenkeu, yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan.

###### b. Kode etik.

Seluruh unit eselon I Kemenkeu telah mempunyai dan mensosialisasikan kode etik serta mensosialisasikan pada pegawainya.

##### 3. Penindakan.

###### a. *Reward*.

Kemenkeu mempunyai mekanisme penilaian kerja, ditegaskan melalui KMK No.454/KMK.01/2011 tentang Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan Kementerian Keuangan, yang meliputi pengelolaan kinerja organisasi dan pengelolaan kinerja pegawai. Selain itu, tiap unit eselon I juga menerbitkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja, melakukan penilaian perilaku pegawai selama semester I, kemudian penilaian perilaku pegawai dan capaian IKU sampai dengan semester II.

###### b. *Punishment*.

Kemenkeu memiliki PMK No.29/PMK.01/2007 tentang Pedoman Peningkatan Disiplin PNS yang diimplikasikan oleh setiap unit eselon I menerbitkan laporan bulan ketertiban pegawai.

Menurut Gupta, Engelschalk, dan Mayville dalam bukunya "*An Anticorruption Strategy for Revenue Administration*", sebagaimana dikutip Campos dan Pradhan(2016: 436), bahwa dwi tunggal strategi mengatasi korupsi di sektor Bea dan Cukai memiliki 6 (enam) langkah untuk mengatasi niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan jahat (*actus reus*), serta 11 (sebelas) langkah menutup kesempatan korupsi.

Enam langkah untuk mengatasi *mens rea* dan *actus reus* dalam tindak pidana korupsi di sektor Bea dan Cukai, yaitu:

1. Etos elit dan jiwa korsa;
2. Perkembangan karir yang positif;
3. Upah berbasis kompetisi perfoma;
4. Sanksi tegas bagi perilaku korup;
5. Insentif bagi perfoma yang tinggi; dan
6. Survei dan pengawasan yang transparan dan reliabel.

Sebelas langkah dalam rangka menutup kesempatan korupsi di sektor Bea dan Cukai, yaitu:

1. Kerangka legal yang detail untuk mengurangi celah penyimpangan;
2. Prosedur evaluasi yang terklarifikasi;
3. Komputerisasi dan otomatisasi;
4. Inspeksi berbasis analisis resiko;
5. Supervisi dan kontrol yang kuat;
6. Transaksi yang transparan;
7. Persyaratan ijin yang transparan;
8. Rotasi pejabat atau petugas;
9. Fungsionalisasi organisasi;
10. Unit audit internal; dan
11. Survei dan pengawasan.

Inti fokus pertama adalah meningkatkan kualitas layanan dan integritas komitmen SDM pejabat dan petugas sektor Bea dan Cukai agar terbebas dari segala jenis korupsi. Inti fokus kedua adalah mereformasi sistem manajemen sektor Bea dan Cukai demi transparansi dan akuntabilitas layanan.

Konvensi Kyoto menambahkan strategi ketiga untuk melengkapi strategi di atas, yaitu kerjasama antar negara dan dengan lembaga internasional untuk mengatasi bersama masalah penyeludupan dan tarif perbatasan demi lancarnya perdagangan internasional. Kerjasama ini jelas membutuhkan payung hukum bersama dan dari regulasi legal internasional itulah WCO menghimbau negara-negara anggotanya untuk merevisi perundangan tarif dan cukai mereka.

#### 4.6.3. Reformasi Birokrasi Pada Kantor Bea dan Cukai

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.

Pada tahun 2007, Kemenkeu melakukan Reformasi Birokrasi secara besar-besaran yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) pilar utama, yaitu:

1. Pilar organisasi dilakukan melalui berbagai cara, yaitu:
  - a. Melalui penajaman tugas dan fungsi;
  - b. Pengelompokan tugas-tugas yang koheren;
  - c. Eliminasi tugas yang tumpang tindih; dan
  - d. Modernisasi kantor baik di bidang perpajakan, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, dan fungsi-fungsi keuangan negara lainnya.

2. Pilar proses bisnis dilaksanakan dengan berbagai cara, yaitu:
  - a. Melalui penetapan dan penyempurnaan Prosedur Operasi Standar (*Standard Operating Procedure*) yang memberikan kejelasan dan memuat janji layanan;
  - b. Analisa dan evaluasi jabatan;
  - c. Penerapan sistem peringkat jabatan dan pengelolaan kinerja berbasis *balance score card*; dan
  - d. Pembangunan berbagai sistem aplikasi *e-government*;
3. Pilar sumber daya manusia dilakukan melalui:
  - a. Peningkatan disiplin;
  - b. Pembangunan *assessment center*;
  - c. Diklat berbasis kompetensi;
  - d. Pelaksanaan *merit system*;
  - e. Penataan SDM;
  - f. Pembangunan SIMPEG; dan
  - g. Penerapan *reward and punishment* secara konsisten.

Reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Kemenkeu tersebut telah memberikan dampak positif bagi peningkatan kinerja pelaksanaan tugas, dan peningkatan pelayanan dan kepercayaan masyarakat, serta mendorong dan menginspirasi kementerian lainnya untuk melakukan hal yang sama. Dengan keberhasilan ini, Presiden Republik Indonesia kemudian menetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, menargetkan tercapainya 3 (tiga) sasaran utama, yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi; pemerintah yang bersih dan bebas KKN; serta peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Salah satu reformasi birokrasi di tubuh Kementerian Keuangan adalah reformasi DJBC, di mana DJBC merupakan unit eselon I berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kemenkeu dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Survei opini *stakeholders* (pengguna layanan) tahun 2015 (Kementerian Keuangan, 2015), mendeskripsikan rerata indeks kinerja spesifik pada unit layanan DJBC adalah sebesar 3,69 (tabel 5). DJBC secara umum mengalami penurunan indeks kinerja sebesar 0,05 dari 3,97 pada tahun 2014 menjadi 3,92 pada tahun 2015.

Hal ini menunjukkan bahwa pengguna layanan menilai kinerja layanan DJBC masih di bawah kategori baik (skor <4,00) dan perlu untuk ditingkatkan. Beberapa aspek layanan DJBC yang perlu ditingkatkan dapat dilihat pada tabel 6.

#### 4.6.4. Upaya Pencegahan Korupsi Melalui Pembangunan Zona Integritas

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Untuk menjadikan DJBC sebagai WBK dan WBBM, harus memenuhi 8 (delapan) indikator hasil dan 20 (dua puluh) indikator proses yang akan dinilai oleh Inspektorat Jenderal sebagai Tim Penilai Internal Sementara untuk mendapatkan predikat WBBM, unit-unit tersebut harus melalui proses penilaian oleh Tim Penilai Nasional yang terdiri dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, KPK, dan Ombudsman.

Unsur atau komponen indikator hasil penilaian WBK/WBBM, sebagai berikut:

1. Nilai indeks integritas (nilai WBK  $\geq 7,0$  dan WBBM  $\geq 7,5$ ).
2. Penilaian kinerja unit pelayanan publik (nilai WBK  $\geq 550$  dan WBBM  $\geq 750$ ).
3. Persentase kerugian negara (KN) yang belum diselesaikan (nilai WBK 0% dan WBBM 0%).
4. Persentase maksimum temuan in-efektif (nilai WBK 3% dan WBBM 2%).
5. Persentase maksimum temuan in-efisien (nilai WBK 5% dan WBBM 3%).
6. Persentase maksimum jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin karena penyalahgunaan keuangan (nilai WBK 1% dan WBBM 0%).
7. Persentase pengaduan masyarakat yang belum ditindaklanjuti (nilai WBK 5% dan WBBM 0%).
8. Persentase pegawai yang dijatuhi hukuman karena tindak pidana korupsi (nilai WBK 0% dan WBBM 0%).

Unsur atau komponen indikator proses penilaian WBK/WBBM, sebagai berikut:

1. Penandatanganan dokumen pakta integritas (bobot 5%).
2. Pemenuhan kewajiban LHKPN (bobot 6%).
3. Pemenuhan akuntabilitas kinerja (bobot 6%).
4. Pemenuhan kewajiban pelaporan keuangan (bobot 5%).
5. Penerapan kebijakan disiplin PNS (bobot 5%).
6. Penerapan kode etik khusus (bobot 4%).
7. Penerapan kebijakan pelayanan publik (bobot 6%).

8. Penerapan *whistleblower system* tindak pidana korupsi (bobot 6%).
9. Pengendalian gratifikasi (bobot 6%).
10. Penanganan benturan kepentingan (*conflicts of Interest*) dengan bobot 6%.
11. Kegiatan pendidikan/pembinaan dan promosi anti korupsi (bobot 6%).
12. Pelaksanaan saran perbaikan dari BPK/KPK/APIP (bobot 5%).
13. Penerapan kebijakan pembinaan purna tugas (bobot 4%).
14. Penerapan kebijakan pelaporan transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan profil oleh PPAK (bobot 6%).
15. Rekrutmen secara terbuka (bobot 3%).
16. Promosi jabatan secara terbuka (bobot 3%).
17. Mekanisme pengaduan masyarakat (bobot 6%).
18. Pelaksanaan *e-procurement* (bobot 6%).
19. Pengukuran kinerja individu (bobot 3%).
20. Keterbukaan informasi publik (bobot 3%).

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar DJBC dapat ditetapkan sebagai WBK atau WBBM, sebagai berikut:

1. **Syarat DJBC dapat ditetapkan sebagai WBK, yaitu:**
  - a. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75;
  - b. Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 3,5.
2. **Syarat DJBC ditetapkan sebagai WBBM, yaitu:**
  - a. **Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 85;**
  - b. **Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 3,5;**
  - c. **Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat" minimal 16.**

WBK atau WBBM adalah suatu proses untuk menjadikan DJBC menjadi sebuah *Island of Integrity* atau Zona Integritas. KPPBC TMC Kediri yang telah meraih penghargaan sebagai WBK dan WBBM sejak tahun 2013, harus menjadi *pilot project* dan *benchmark* untuk dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja DJBC lainnya.

## 5. KESIMPULAN

Dari pemetaan resiko dan peluang korupsi sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembahasan di atas, terdapat 5 (lima) wadah lubang-lubang korupsi di sektor Bea dan Cukai, yaitu:

1. Kantor pusat dan daerah pengurusan administrasi tarif dan bea cukai;

2. Kantor pelaksana tugas domestik di pelabuhan, bandara, dan stasiun peti kemas;
3. Kantor pelaksana tugas diperbatasan antar negara (terkait penyeludupan barang impor maupun ekspor);
4. Divisi pengawasan dan audit kelembagaan tarif dan bea cukai; dan
5. Manajemen atas di kantor pusat dan daerah.

Pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di sektor Bea dan Cukai, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Merivisi perundang-undangan dan regulasi yang disesuaikan dengan standar internasional, sekaligus melakukan kontrak kerjasama dengan negara lain dan lembaga internasional untuk menstabilkan tarif dan cukai;
2. Memperbaiki manajemen Bea dan Cukai dengan SDM yang berkualitas dan memperkenalkan penggunaan teknologi baru untuk otomatisasi dan akurasi pemrosesan dan pengawasan.

Reformasi lewat 2 (dua) arah tersebut dapat diimplementasikan dalam 7 (tujuh) langkah strategi antikorupsi, sebagai berikut:

1. Harmonisasi dan simplifikasi prosedur di dalam sektor maupun dalam kerjasama dengan sektor lain;
2. Otomatisasi pemrosesan dan supervisi aplikasi teknologi demi menutup kecurangan lewat online;
3. Transparansi dan akuntabilitas performa sistem dengan menguatkan pengawasan, inspeksi, dan auditing secara internal maupun eksternal;
4. Menguatkan profesionalisme dan integritas staf lewat pemberian insentif bagi kinerja yang baik dan sanksi tegas bagi yang melanggar;
5. Melindungi sistem layanan dan keluhan konsumen demi menyempurnakan sistem;
6. Menguatkan umpan balik eksternal dengan mengakomodasi partisipasi aktif publik dan media; dan
7. Menegakkan pakta integritas untuk klien sektor, sehingga jika terbukti dokumen mereka palsu atau menyuap dapat langsung ditindak tegas.

## 6. IMPLIKASI, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

### 6.1. Implikasi

Setelah mengetahui titik lemah di sektor Bea dan Cukai serta sinyal peringatan yang perlu diwaspadai terkait gejala-gejala terjadinya korupsi di sektor Bea dan Cukai, maka penelitian ini memberikan implikasi untuk memperbaiki sistem secara mendasar dan menyeluruh. Tanpa dilengkapi pengetahuan yang ditawarkan penelitian ini, upaya mencegah dan memberantas korupsi di sektor Bea dan Cukai, diibaratkan sebagai tambal sulam kebocoran perahu.

### 6.2. Keterbatasan

Studi tentang korupsi dihadapkan kepada teori korupsi yang ambivalen serta determinan korupsi yang sangat *complicated*. Dalam *normative legal research*, penulis dihadapkan kepada permasalahan

data yang tidak lengkap atau bahkan tak ada. Akses ke sumber-sumber data juga tidak mudah dilakukan.

### 6.3. Rekomendasi

Reformasi birokrasi DJBC dalam rangka mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi, perlu dilakukan perubahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan terhadap pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*culture set*) guna meningkatkan integritas dan kinerja birokrasi. Untuk mengefektifkan perubahan *mindset* dan *culture set*, diperlukan adanya *role model*. Terkait pelaksanaan internalisasi budaya anti korupsi, pada dasarnya tidak terdapat perbedaan antara pejabat dengan pelaksana. Namun, para pejabat harus menjadi *role model* dalam penerapan budaya anti korupsi. Sosok seorang pemimpin adalah manusia yang luar biasa (*extraordinary person*), tentang akhlakunya, kejujuran, serta sikap tegasnya karena pemimpin harus menjadi suri teladan buat semuanya. Sosialisasi terkait budaya antikorupsi harus dilakukan terlebih dahulu terhadap para pejabat kemudian kepada para pelaksana.

Somoga di masa yang akan datang, seluruh unit di Kementerian Keuangan mendapatkan penghargaan WBBM dan WBK. Untuk itu, diharapkan DJBC mampu menjaga visi, misi, dan komitmen, untuk menjadi institusi kepabeanaan dan cukai terkemuka di dunia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Abdussalam, R. 2007. *Kriminologi*. Jakarta: Restu Agung.
- Ajzen, Icek. 2005. *Attitudes, Personality, and Behavior*. UK: Open University Press-McGraw Hill Education.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Campos, Edgardo dan Sanjay Pradhan. 2016. *Lubang-lubang Korupsi Di Semua Sektor*. Yogyakarta: Merkid Press
- Fishbein, Martin dan IcekAjzen. 1975. *Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research*. MA: Addison-Wesley.
- Hamzah, Andi. 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, Andi dan Siti Rahayu. 1993. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Huntington, Samuel. 1968. *Political Order in Changing Societies*. CT: Tale University Press.
- Klitgaard, Robert. 2005. *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
1. Koeswadi, H. Hadiati.1994. *Korupsi Di Indonesia Dari Delik Jabatan Ke Tindakan Pidana Korupsi*.Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lopa, Baharuddin dan Moh. Yamin. 1987. *Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971) Berikut Pembahasan Serta Penerapannya Dalam Praktik*. Bandung: Alumni.

2. Lubis, Mochtar dan James C. Scott. 1995. *Bunga Rampai Korupsi*. Jakarta: LP3ES.
- Mangunhardjana, A. 1997. *Isme-Isme dalam Etika Dari A Sampai Z*. Yogyakarta: Kanisus.
- Sholehuddin, M. 2003. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, Jakarta: Rajawali Press.
- Soejono dan H. Abdurahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
3. Suhartoyo. 2014. Implementasi Asas Equality Before The Law; dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dapat Meningkatkan Kewaspadaan Nasional Guna Mempertangguh Ketahanan Nasional. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional RI.
- Sugianto. 2008. *Pengantar Kepabeanaan dan Cukai*. Jakarta: Grasindo.
- Surachmin dan Suhandi Cahaya. 2011. *Strategi dan Teknik Korupsi; Mengetahui Untuk Mencegah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suradi. 2006. *Korupsi dalam Sektor Pemerintahan dan Swasta mengurai Pengertian Korupsi, Pendeteksian, Pencegahannya dan Etika Bisnis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Soemodihardjo, R. Diyatmiko. 2008. *Mencegah dan Memberantas Korupsi, Mencermati Dinamikanya di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Wade, C. dan C. Tavriss. 2007. *Psikologi*. Jakarta: Erlangga.
- Jurnal
- Jin Wei, Sang. 1999. Corruption in Economic Development: Beneficial Grease, Minor Annoyance, or Major Obstacle? *Journal Police Research Working Paper* 204.
- Leff, Nathaniel. 1964. Economic Development Through Bureaucratic Corruption, *Journal American Behavioral Scientist* p 8-14.
- Mauro, P. 1995. Corruption and Growth. *Quarterly Journal of Economics*. Volume 110 p 681-712.
- Mulyadi, Mahmud. 2008. Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: Upaya Menggeser Keadilan Retributif Menuju Keadilan Restoratif. *Jurnal Equality*. Volume 13 No. 1 p 85.
- Nawatmi, Sri. 2003. Korupsi dan Pertumbuhan Ekonomi-Studi Empiris 33 Provinsi di Indonesia. *Jurnal Dinamika, Akutansi, Keuangan, dan Perbankan*. Volume 2 No. 1p 76.
- Shleifer, Andrei dan Robert W. Vishny. 1993. Corruption. *Quarterly Journal of Economics*. Volume 3 p 108.
- Karya Ilmiah
- Muladi, Mahmud. 2006. *Revitalisasi Alas Filosofis Tujuan Pemidanaan dalam Penegakan Hukum*. Makalah. Medan: Sumatera Utara.
- Kamus
4. Black, Henry Campbell. 1990. *Korupsi. Black's Law Dictionary*. St. Paul Minnesota: West Publishing.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 1995. *Korupsi. Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kellerman, F. Dana. 1978. *Korupsi. The New Lexicon Webster's International Dictionary Of The English Language*. Volume 1 p 1014. New York: The English Language Institute of America Inc.
- Naskah dari Internet
- BADAN INFORMASI GEOSPASIAL. 2014. *INDONESIA MEMILIKI 13.466 PULAU YANG TERDAFTAR DAN BERKOORDINAT*. DIAKSES DARI [HTTP://WWW.BAKOSURTANAL.GO.ID/BERITA-SURTA/SHOW/INDONESIA-MEMILIKI13466PULAU-YANG-TERDAFTAR-DANBERKOORDINAT/PADATANGGAL 8 AGUSTUS 2016](http://www.bakosurtanal.go.id/BERITA-SURTA/SHOW/INDONESIA-MEMILIKI13466PULAU-YANG-TERDAFTAR-DANBERKOORDINAT/PADATANGGAL%208AGUSTUS2016).
- Direktorat Jenderal Bea Cukai. 2011. Visi, Misi, dan Fungsi Utama. Diakses dari <http://www.beacukai.go.id/arsip/abt/visi-misi-dan-fungsi-utama.html> pada tanggal 10 Agustus 2016.
- . 2016. *Data Statistik Kepabeanaan*. Diakses dari <http://www.beacukai.go.id/statistik.html> pada tanggal 10 Agustus 2016.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Tanpa Tahun. *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Diakses dari <http://www.suwarnatha.org/wpcontent/uploads/2016/02/DAMPAK-MASIF-KORUPSI-PPT.pdf> pada tanggal 10 Agustus 2016.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. 2016. *Bandar Udara*. Diakses dari <http://hubud.dephub.go.id/?id=bandara/index/> pada tanggal 8 Agustus 2016.
- Kementerian Keuangan dan Universitas Gadjah Mada. 2015. Laporan 3 Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2015. Diakses dari [http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Laporan%203%20\(Kuesioner%20A%20dan%20B\)%2027122015.pdf](http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Laporan%203%20(Kuesioner%20A%20dan%20B)%2027122015.pdf) pada tanggal 29 November 2016.
- Transparency International Indonesia. 2015. *Survei Persepsi Korupsi 2015*, Diakses dari [https://www.ti.or.id/media/documents/2015/0916/i/p/ipk\\_2015\\_laporan\\_akhir.pdf](https://www.ti.or.id/media/documents/2015/0916/i/p/ipk_2015_laporan_akhir.pdf) pada tanggal 11 Agustus 2016.
- Yuntho, Emerson. 2013. *Korupsi dan Bea Cukai*, Diakses dari <http://print.kompas.com/KOMPASART000000000000000003113216/> pada tanggal 18 Agustus 2016.
- Naskah Produk Kebijakan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. Jakarta: Visimedia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bandung: Fokusindo Mandiri.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

**LAMPIRAN**

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Persepsi Korupsi Di Indonesia Tahun 2007-2016

NO.	TAHUN	PERTUMBUHAN EKONOMI	INDEKS PERSEPSI KORUPSI
1.	2007	6,35	23
2.	2008	6,01	26
3.	2009	4,55	28
4.	2010	6,81	28
5.	2011	6,44	30
6.	2012	6,19	32
7.	2013	5,56	32
8.	2014	5,02	34
9.	2015	4,79	36

Tabel 2. Ranking Table of the Political and Economic Risk Consultancy's Annual Report 2007-2016

COUNTRY	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Australia	0.83	0.98	1.40	1.47	1.39	1.28	2.35	2.55	2.61	2.67
Cambodia	9.10	8.50	8.10	8.30	9.27	6.83	7.84	8.00	7.75	7.75
China	6.29	7.98	7.30	6.70	7.93	7.00	7.79	7.10	6.98	7.50
Hong Kong	1.87	1.80	1.74	1.75	1.10	2.64	3.77	2.95	3.17	3.40
India	6.67	7.25	6.50	8.23	8.67	8.75	8.95	9.15	8.01	8.13
Indonesia	8.03	7.98	7.69	9.07	9.25	8.50	8.83	8.85	8.09	8.00
Japan	2.10	2.25	2.63	2.63	1.90	1.90	2.35	2.08	1.55	3.00
Macao	5.18	3.30	3.75	5.71	4.68	2.85	4.23	3.65	4.58	6.15
Malaysia	6.25	6.37	7.00	6.05	5.70	5.59	5.38	5.25	4.96	6.95
Philippines	9.40	9.00	7.68	8.25	8.90	9.35	8.28	7.85	7.43	7.05
Singapore	1.20	1.13	0.92	0.99	0.37	0.67	0.74	1.60	1.33	1.67
South Korea	6.30	5.65	4.97	4.88	5.90	6.90	6.98	7.05	6.28	6.17
Taiwan	6.23	6.55	5.85	5.62	5.65	5.45	5.36	5.31	5.00	6.08
Thailand	8.03	8.00	6.76	7.33	7.55	6.75	6.83	8.25	6.88	7.67
USA	2.28	1.83	2.71	1.89	1.39	2.59	3.82	3.50	4.59	4.61
Veitnam	7.54	7.75	7.40	7.13	8.30	7.75	8.13	8.73	8.24	7.92

Tabel 3. Data Realisasi Penerimaan Negara Pada Sektor Kepabeanan Tahun 2010-2016

TAHUN	BEA KELUAR (Rp)	BEA MASUK (Rp)	CUKAI (Rp)	PDRI (Rp)	TOTAL (Rp)	REALISASI (%)
2010	8,788,289.32	20,023,426.84	66,091,300.20	110,649,484.16	205,552,500.52	257.50
2011	28,827,090.32	25,344,500.47	77,052,571.01	139,940,566.93	271,164,728.73	236.79
2012	21,478,172.61	28,366,441.63	94,856,391.70	163,730,485.37	308,431,491.31	235.07
2013	15,993,885.11	31,864,160.19	108,471,342.18	175,135,395.49	331,464,782.97	216.43
2014	11,361,017.06	32,715,739.06	118,287,653.83	193,755,395.30	356,119,805.25	204.98
2015	3,815,536.82	31,559,920.89	144,561,592.25	174,169,877.79	354,106,927.75	181.60
2016	1,433,086.35	18,309,799.11	53,009,077.57	92,229,690.19	164,981,653.22	88.45

Tabel 4. Kemungkinan Terjadinya Korupsi

NIAT	KESEMPATAN	RESIKO	KEMUNGKINAN
0	0	Tidak relevan	0
1	0	Tidak relevan	0
0	1	Tidak relevan	0
1	1	Kecil	Kemungkinan korupsi besar
1	1	Besar	Kemungkinan korupsi kecil
$0 < N < 1$	$0 < K < 1$	Relevan	$0 < Ko < 1$

Tabel 5. Indeks Kinerja Layanan DJBC 2015

NO.	ASPEK LAYANAN	INDEKS KINERJA
1.	Bila terdapat kelebihan pembayaran bea/cukai atau biaya lain-lain, saya/perusahaan dapat dengan mudah untuk menagih kembali.	3,33
2.	Bila terdapat persyaratan jaminan, saya/perusahaan dapat dengan mudah untuk memperoleh pembayaran kembali uang jaminan tersebut.	3,62
3.	Semua informasi mengenai hak dan kewajiban dalam proses layanan bea dan cukai dapat diakses dengan mudah.	3,99
4.	Para pejabat/pelaksana yang terkait melaksanakan tugas sesuai pedoman aturan.	3,92
5.	Para pejabat/pelaksana yang terkait dalam pelaksanaan tugas, tidak bersedia menerima pemberian/imbalance diluar aturan dari pengguna layanan.	3,62
	Rerata Indeks Kinerja Spesifik.	3,69

Tabel 6. Beberapa Aspek Layanan DJBC Yang Perlu Ditingkatkan

NO.	ASPEK LAYANAN YANG PERLU DITINGKATKAN	SKOR
1.	<b>Keterbukaan/Kemudahan Akses Informasi.</b>	3,87
a.	Akses informasi tentang prosedur layanan mudah diperoleh.	3,99
b.	Akses informasi mengenai ada/tidaknya biaya atas layanan disampaikan secara terbuka.	3,96
c.	Akses informasi mengenai besarnya standar biaya atas layanan disampaikan secara terbuka.	3,83
d.	Akses informasi mengenai besarnya standar waktu proses layanan disampaikan secara terbuka.	3,68
e.	Tersedia akses komunikasi bagi pengguna untuk menyampaikan keluhan.	3,71
2.	<b>Informasi Layanan (Persyaratan &amp; Prosedur).</b>	3,99
a.	Informasi memuat semua persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh layanan.	3,97
b.	Informasi memuat semua prosedur layanan.	3,95
3.	<b>Kesesuaian Prosedur dengan Ketentuan.</b>	3,90
a.	Pelayanan diberikan secara adil sesuai dengan prosedur/ketentuan.	3,95
b.	Proses/tahapan atau alur layanan bersifat sederhana sesuai dengan prosedur/ketentuan.	3,86
4.	<b>Kemampuan dan Keterampilan Pegawai.</b>	3,78
a.	Pegawai dapat diandalkan dalam memberikan layanan.	3,82
b.	Pegawai cekatan dalam memberikan layanan.	3,76
c.	Pegawai memiliki keahlian yang baik dalam memberikan layanan.	3,80
d.	Pegawai memiliki pemahaman yang baik terhadap substansi/peraturan terkait layanan.	3,71
5.	<b>Lingkungan Pendukung.</b>	3,79
a.	Kantor Layanan memiliki sarana prasarana yang baik.	3,99
b.	Kantor Layanan memiliki sistem informasi teknologi yang baik.	3,88
6.	<b>Waktu Penyelesaian Layanan.</b>	3,80
a.	Kantor Layanan memiliki jadwal pelayanan yang pasti.	3,98
b.	Kantor Layanan memberikan layanan secara tepat waktu sesuai standar waktu yang ditetapkan.	3,68
c.	Kantor Layanan memiliki sistem untuk memonitor tahapan proses penyelesaian layanan yang sedang dilalui.	3,73
7.	<b>Pembayaran Biaya sesuai Ketentuan.</b>	3,93
a.	Terdapat kepastian biaya terhadap layanan ini (Catatan: Untuk layanan gratis, tidak ada biaya apapun dan untuk layanan berbayar, tidak ada biaya tambahan di luar tarif).	3,90
b.	Untuk layanan berbayar, besarnya biaya/tarif sesuai dengan aturan/ketentuan.	3,90
c.	Untuk layanan berbayar, besarnya tarif/biaya sesuai kewajaran.	3,90
8.	<b>Pengenaan Sanksi/Denda atas Pelanggaran.</b>	3,77
a.	Pengenaan sanksi sesuai dengan prosedur operasional standar.	3,94
b.	Tersedia mekanisme untuk pengajuan keberatan/banding terhadap sanksi yang diberikan.	3,86
c.	Aturan mengenai pengenaan sanksi/denda dikomunikasikan secara transparan.	3,83
d.	Bilamana terdapat kelebihan pembayaran denda oleh pengguna, maka pengguna dapat dengan mudah untuk menagih kembali.	3,40

Bagan 1. Konsep *Theory of Planned Behavior*

